

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1956
TENTANG
PEMBUBARAN KOMISARIAT URUSAN DAERAH-DAERAH OTONOM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa tugas Komisariat Urusan Daerah-daerah otonoom termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1954 (Lembaran-Negara 1954 No. 44), berhubung dengan selesainya beberapa rencana-rencana Undang-undang yang telah diserahkan oleh Komisariat sebagai usul-usulnya kepada Menteri Dalam Negeri, kini telah dapat dianggap selesai;

bahwa adanya Komisariat Urusan Daerah Otonoom dianggap tidak perlu dilanjutkan;

bahwa berhubung dengan alasan yang tertera di atas perlu membubarkan Komisariat Urusan Daerah-daerah Otonoom tersebut

Mengingat:

Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 26) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1955 pasal 2 ayat.

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-6 pada tanggal 10 Januari 1956;

Memutuskan:

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1954 tentang pembentukan Komisariat Urusan Daerah-daerah Otonoom (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 44).

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBUBARAN KOMISARIAT URUSAN DAERAH-DAERAH OTONOM.

Pasal 1.

Komisariat Urusan Daerah-daerah Otonom, termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1954, dihapuskan.

Pasal 2.

- (1) Komisaris beserta para pegawai termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1954 pasal 2 ayat 1, dibebaskan dengan hormat dari tugas mereka masing-masing.
- (2) Menteri Dalam Negeri menyelesaikan penampungan Sekertaris beserta para pegawai Sekretariat Komisariat Urusan Daerah otonoom termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1954 pasal 2 ayat 2 dan memasukkan peralatan sekertariat tersebut ke dalam peralatan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah mulai berlaku pada 1 Pebruari 1956.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 19 Pebruari 1956.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO

Menteri Dalam Negeri a.i.,

ttd.

SUROSO

Diundang di Jakarta
pada tanggal 18 Pebruari 1956.
Menteri Kehakiman,

ttd.

LOEKMAN WIRIANIDATA

PENJELASAN.

Umum.

Sejak Komisariat Urusan Daerah-daerah Otonoom dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1954 tanggal 19 Maret 1954, ia telah memajukan sebagai usulnya beberapa rencana Undang-undang yang telah diselesaikannya, kepada Menteri Dalam Negeri.

Dengan adanya usul-usul Komisariat tersebut dapatlah dianggap Komisariat telah memenuhi tugasnya, sehingga dirasa adanya Komisariat Urusan Daerah-daerah Otonoom dan mengatur akibat-akibatnya.

Penjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1.

Mengenai penghapusan Komisariat telah cukup ditugaskan di dalam penjelasan umum diatas.

Pasal 2.

Ayat (1) menentukan, bahwa Komisaris dan pegawai-pegawai

yang dianggap ahli dan yang bekerja sebagai pembantu-pembantunya seperti yang dimaksud dipasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1954 dibebaskan dengan hormat dari tugas mereka masing-masing.

Ayat (2) menentukan, bahwa penyelesaian sekretaris dan Pegawai-pegawai Sekretariat Komisaris diatur oleh Menteri Dalam Negeri. Mereka akan dikembalikan dan dipekerjakan pada kantor-kantor dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Peralatan Komisariat digabungkan pada peralatan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 3.
Cukup jelas.

Termasuk Lembaran-Negara No. tahun 1956.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1956 NOMOR 3
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 950